



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin pelayanan penyediaan air minum yang bersih yang memenuhi standar kesehatan untuk kebutuhan masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua, Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 66) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dan masyarakat konsumen.
- (2) Batas usia anggota Dewan Pengawas pada akhir masa jabatan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani, rohani dan tidak terlibat narkoba;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif;
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

4. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia; dan
- c. diberhentikan.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 68 (enam puluh delapan) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.



- (2) Batas usia Direktur PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

6. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani, rohani dan tidak terlibat narkoba;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;



- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan; dan
 - b. dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.

8. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat seorang anggota Dewan Pengawas atau seorang Pejabat Struktural PDAM yang diusulkan Dewan Pengawas sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

9. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Direktur berhenti karena:

- a. masa jabatannya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.

(2) Direktur diberhentikan karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak dapat melaksanakan tugas.

(3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

10. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- c. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum;

- d. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi setiap unsur daftar penilaian kerja paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja;
 - g. kejujuran; dan
 - h. prakarsa.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

11. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

12. Ketentuan dalam Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Pegawai PDAM dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan¹ keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (4/16/2019).